



Salinan

PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, NIK: XXXX, Tempat lahir: XXXXX, Tanggal Lahir: 12 – 03 - 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Pengolah Rajungan, Status: Kawin, Pendidikan: SI, alamat KTP: Desa Sindangsari Rt. 016 Rw. 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Barat namun sekarang berdomisili di Desa XXXXX Rt. 019 Rw. 006 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON 2, NIK: XXXX, Tempat lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 21– 08 - 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, Pendidikan: SMP, alamat: Desa XXXXX Rt. 019 Rw. 006 Kecamatan XX Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Eva Yusanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara yang beralamat kantor di Jl. RMP. Sosrokartono, No.05 Rt.02/Rw.05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Desember

Halaman 1 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor
1609/SK/2023/PA.Jepr tanggal 08 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr tanggal 08 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan XXXXXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2016 dengan wali nikah bapak Shodikul (ayah kandung Pemohon II) yang Ijab Qobulnya diucapkan langsung oleh Pemohon I, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : XXXXXX (Alm) dan Bapak Khalim, serta mas kawin berupa uang Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
2. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Mempunyai Istri dan Pemohon II berstatus Janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang orang anak bernama 1. XXXXXX, yang lahir pada 03-08-2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX tertanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara 2. XXXXXX, yang lahir pada 13 – 05 – 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tertanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 2 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 19 Januari 2023;

5. Bahwa pada bulan Nopember 2023, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Akta Kelahiran Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, namun Pemohon I dan Pemohon II kesulitan karena dasar hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II sebab anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan sirih Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sebelumnya ditetapkan sebagai perkawinan yang sah.

7. Bahwa setelah perkawinan pemohon I dan Pemohon II ditetapkan secara sah, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama XXXXXX, yang lahir pada 03 – 08 – 2017 dan XXXXXX, yang lahir pada 13 – 05 – 2020 yang lahir akibat pernikahan siri dinyatakan sebagai anak sah.

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan serta alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXX, yang lahir pada 03 – 08 – 2017 dan XXXXXX, yang lahir pada 13 – 05 – 2020 sebagai anak sah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Eva Yusanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara yang beralamat kantor di Jl. RMP. Sosrokartono, No.05 Rt.02/Rw.05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1609/SK/2023/PA.Jepr tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) Nomor XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) Nomor XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara tanggal 19 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor: XXX atas nama anak PEMOHON 2, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor: XXXX atas nama anak xxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8;

A. Saksi;

1. **xxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Listrik, bertempat tinggal di RT 01 RW 03 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan xxx, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung (wali nikah) Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 26 Desember 2016 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Miftah dan Khalim dengan mas kawinnya berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih beristri, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON 2 dan Terang Jati Nugraha;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran kedua anak tersebut;
- 2. **xxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 09 RW 03 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 26 Desember 2016 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Shodikul bin Kamsin sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Miftah dan Khalim dengan mas kawinnya berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih beristri, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 7 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON 2 dan Terang Jati Nugraha;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 06 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1609/SK/2023/PA.Jepr tanggal 08 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara

Halaman 8 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama PEMOHON 2 dan Terang Jati Nugraha ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.8 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa dalam masa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON 2 dan Terang Jati Nugraha;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 26 Desember 2016;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Shodikul, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Miftah (Alm) dan Khalim, dengan maskawin berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih beristri, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 10 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON 2 dan Terang Jati Nugraha;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa kedua anak yang bernama PEMOHON 2 dan Terang Jati Nugraha sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 11 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2016 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara adalah sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama PEMOHON 2 dan Terang Jati Nugraha adalah anak sah sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak, Pengadilan Agama sudah seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* kedua anak tersebut akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON 2 lahir pada tanggal 03 Agustus 2017 dan xxxx, lahir pada tanggal 13 Mei 2020 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak yang bernama PEMOHON 2 lahir pada tanggal 03 Agustus 2017 adalah anak pertama dan anak yang bernama Terang Jati Nugraha, lahir pada tanggal 13 Mei 2020 adalah anak kedua dari seorang ayah yang bernama PEMOHON 1 dan seorang ibu yang bernama PEMOHON 2;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. dan Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.
Drs. Asfuhat

ttd.
H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti

ttd.
Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Penggandaan Dokumen	: Rp	50.000,00
Biaya Penyempahan saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan
yang sama bunyinya oleh:
Panitera,

Dra. Hj. Nur Azroh, M.E.

Halaman 14 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2023/PA.Jepr